



DOI: <https://doi.org/10.24123/jbt.v8i2.6968>

PAJAK HOTEL: TARIF, PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PERHITUNGAN

Agustina Sugita Benga Tokan Wato, Levi Martantina*

Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email: martantina.levi@staff.ubaya.ac.id

* *Corresponding Author*

Masuk 25 Oktober 2024, Revisi 9 Desember 2024,

Diterima 11 Desember 2024, Terbit 28 Desember 2024

Abstract

The object of hotel tax imposed includes services provided by hotels whose payments include service such as Room Service and Food and Beverage as hotel equipment that provides comfort including sports facilities, entertainment and other accommodation. The hotel provides various service either the intention of obtaining revenue which will be calculated on a daily, monthly and annual basis. The purpose of the preparation of this Final Report is to determine the application of Hotel Tax calculation and reporting at Gunawangsa Manyar Hotel Surabaya. Data collection techniques that the author does include interview techniques, observation and documentation techniques, and literature study techniques. The results Virtual Hotel Program (VHP), in accordance with Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2023. The difference that occurred in April 2024 was the difference between Turnover Room Service revenue and Daily Revenue Report Room Service of Rp 59.504 resulting in a difference Hotel Nett Revenue, Service Charge, and Government Tax. The nominal amount is the nominal Discount Food on Turnover Room Service which should be included in the Food Allowance on the Daily Revenue Report. This error occurred because there were still transactions that had not been completed on that day, so, that at the time of withdrawing the Daily Revenue Report there were transactions that had not been accumulated perfectly. After resolving the difference, the next step is record transaction data in the Tax Surveillance Application. Recording this transaction data will produce electronic SPTPD which is used as hotel tax reporting.

Copyright © 2024 by Authors, Published by Jurnal Bisnis Terapan. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Keywords: Hotel Tax, Service Charge, Government Tax, Electronic SPTPD.

Pendahuluan

Dalam meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah daerah harus terlebih dahulu harus mengetahui apa saja potensi pajak di daerahnya dengan menggunakan sistem koleksi pajak daerah yang sesuai dengan situasi daerahnya (Harefa & Ahmad, 2023). UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Angka 10, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak, dimana salah satunya adalah pajak hotel. Dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel yang dikenakan meliputi pelayanan yang disediakan oleh hotel yang pembayarannya termasuk pelayanan jasa seperti *Room Service* dan *Food and Beverage* sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan akomodasi lainnya. Pihak hotel menyediakan berbagai pelayanan dengan maksud untuk mendapatkan *revenue* atau pendapatan yang nantinya akan dilakukan perhitungan secara harian, bulanan dan tahunan. Di dalam *revenue* tersebut, terdapat *service charge* dan *government tax* yang harus dikenakan atas pendapatan *netto* hotel. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Hotel Gunawangsa Manyar adalah *self-assesment system*, sehingga wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan (Mardiasmo: 2018-20). Sebagai wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha perhotelan dan menyediakan pelayanan hotel, melakukan pemungutan dan penyetoran hasil pajak kepada pihak yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Dalam melakukan perhitungan atas Pajak Hotel, pihak hotel harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu, Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya mengenakan tarif atas Pajak Hotel mengikuti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 27 Pasal 1, yaitu 10%. Dengan kata lain, Pajak Hotel tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Perhotelan yaitu jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan dengan tarif yang ditetapkan sebesar maksimal 10%. Kemudian besaran pajak terutang dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan secara umum sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rumus Perhitungan Pajak Hotel

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Terutang = 10% x Jumlah Pembayaran yang dilakukan pengunjung kepada pihak hotel

Setelah melakukan perhitungan pajak hotel sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyetoran dan pelaporan pajak hotel. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 143 ayat (1), (2),(3) dan (4), dijelaskan bahwa:

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.


Berdasarkan pasal di atas, maka dalam mengisi surat pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik secara benar, jelas dan lengkap yang sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

perpajakan. SPTPD mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD secara *online* diberikan bukti penerimaan yang merupakan tanda terima penyampaian SPTPD *online* sebagai tanda bukti yang sah.

Adanya sistem pelaporan pajak secara *online* bermaksud untuk menghilangkan kecurangan antara wajib pajak hotel dengan petugas wajib pajak, sehingga dengan cara tersebut wajib pajak hotel lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak tidak perlu antri di Kantor Pelayanan Pajak. SPTPD *online* tersebut sejalan dengan *self assessment system* dalam sistem perpajakan yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang.

Proses pelaksanaan penerapan pelaporan pajak *online* dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *Tax surveillance*. Aplikasi *Tax surveillance* merupakan layanan *online* yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memantau nominal pajak yang harus dibayar. Aplikasi ini di *install* pada PC Wajib Pajak yang memperoleh informasi transaksi dari *database* atau merekam transaksi pembayaran. Untuk *database*, Wajib Pajak menyediakan akses terbatas dengan *username* dan *password* yang memuat data terkait transaksi pembayaran/penjualan untuk diproses di aplikasi. Data transaksi yang di *upload* merupakan data transaksi harian dalam bentuk *file excel*. Aplikasi akan mengirim data yang telah di rekam ke Pemerintah Kota Surabaya. Hasil perekaman dapat dilakukan penyesuaian atau pembetulan pajak terutang jika masih ada kekeliruan. Hasil perekaman yang sudah betul/telah di *adjustment* dapat dilanjutkan menjadi SPTPD elektronik. Selanjutnya, dapat dilakukan pembayaran melalui bank persepsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat skema perekaman data transaksi usaha dan pelaporan SPTPD *online* sebagaimana tertuang dalam Gambar 1, sehingga akan memperjelas alur tersebut.



Gambar 1. Skema Perekaman Data Transaksi Usaha dan Pelaporan SPTPD *Online*
Sumber: Buku Panduan *Tax surveillance*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan atas Pajak Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Hermawan dan Amirullah (2016) metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang didasarkan pada fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan peneliti

sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif.

Sumber data penelitian yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan (Hasan, 2002). Data Sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2013). Data primer dan sekunder dalam penelitian ini, diantaranya adalah: (1) pendapatan atas penyewaan kamar hotel dari Bulan Januari – April 2024, (2) jumlah pendapatan yang dikenakan atas pajak hotel, (3) sistem yang digunakan oleh pihak hotel dalam rangka pengolahan data, dan (4) penerapan atas pelaporan pajak hotel secara online oleh Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang peneliti dapatkan, membentuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sebuah struktur yang memberi gambaran atau penjelasan tentang perkembangan alami dari fenomena yang akan diteliti dan dipelajari (Camp, 2001). Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data untuk penelitian tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya. Pendapatan hotel berasal dari menyewakan kamar dan ruangan berupa *ballroom* untuk kebutuhan *meeting*, *gathering* dan acara untuk beberapa instansi serta menjual produk makanan dan minuman dalam bentuk *alacarte* dan *banquet* untuk kebutuhan personal maupun acara besar seperti ulang tahun dan pernikahan.

Proses pendapatan hotel tidak hanya didapatkan dari penyewaan kamar atau *event* melainkan melalui penjualan makanan dan minuman. Pada saat adanya pemesanan kamar, *Sales Marketing* menginformasikan ke pihak *Front Office* perihal kebutuhan sewa kamar dan dekor kamar dan akan dilakukan proses pembersihan kamar dan dekor kamar. Selain itu, *Sales Marketing* juga menginformasikan ke pihak *F and B Product* perihal kebutuhan makanan dan minuman yang diinginkan oleh tamu. Pada *Department F and B Product* ada beberapa unit yang dikelola antara lain *Orchid Restaurant*, *Banquet*, *Kitchen*, *Pastry and Bakery*. Selain itu *Sales Marketing* menginformasikan ke pihak *F and B Service* perihal

kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan tamu. Yang dikelola dalam *Department F and B Service* adalah *Room Service*. Untuk proses pembayaran atas pesanan dilakukan di *Front Office* atau *F and B Service* yang kemudian akan dilanjutkan ke *Accounting*. Tentang tarif, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hotel berdasarkan perekaman data transaksi dan perhitungan pajak hotel yang telah dilakukan pada bulan Januari – April 2024, dapat dilihat jumlah pajak terutang untuk setiap SPTPD sudah sesuai dengan perhitungan Pajak Hotel yang dilakukan pada Tabel 2. Oleh karena itu, penulis dapat memaparkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 2. Kesesuaian PERDA No.7 Tahun 2023 Kota Surabaya dan Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya

No	Keterangan	PERDA No.7 Tahun 2023 Kota Surabaya	Hotel Gunawangsa Manyar	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Dasar pengenaan pajak	Pasal 25 dan 27 Dasar pengenaan pajak PBJT dalam hal ini Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan tarif yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	DPP yang dikenakan yaitu jumlah pembayaran yang dibayarkan dengan tarif 10%	SESUAI
2	Perhitungan	Pasal 28 Besaran Pokok PBJT yang terutang dalam hal ini Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27	Pajak terutang diperoleh dengan cara tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu total <i>Netto</i> Hotel dan <i>service charge</i> yang diberikan.	SESUAI
3	Pelaporan	Pasal 143 ayat (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. Pasal 143 ayat (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.	Melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik. Mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap.	SESUAI

Sumber: Peraturan Daerah No.7 Tahun 2023 Kota Surabaya

Berdasarkan perbandingan di atas, uraian mekanisme pajak yang terdapat pada Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2023 Kota Surabaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 27 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif atas PBJT dalam hal ini adalah Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Akan tetapi tata cara perhitungan pemungutan Pajak Hotel pada Hotel Gunawangsa Manyar, tidak langsung dengan mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan jumlah yang dibayarkan, melainkan tarif pajak sebesar 10 % dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak yaitu total dari *Nett* Hotel dan *service charge*. Maka dari itu, jumlah pajak yang dipungut pada Hotel Gunawangsa Manyar adalah 10% dari DPP. Perhitungan Pajak Hotel Bulan Januari 2024 – April 2024 ini dijelaskan pada Gambar 3.

DESCRIPTION	BULAN			
	Januari	Februari	Maret	April
ROOM REVENUE				
Lodging	Rp 386.484.073	Rp 430.992.360	Rp 366.516.289	Rp 455.077.546
Other Room Revenue	Rp 9.796.211	Rp 8.033.058	Rp 4.876.033	Rp 10.991.736
Room Revenue Allowance	Rp	Rp	Rp	Rp
TOTAL ROOM REVENUE	Rp 396.280.284	Rp 439.025.418	Rp 371.392.322	Rp 466.069.282
ORCHID RESTAURANT				
Breakfast	Rp 26.495.868	Rp 44.661.157	Rp 21.909.091	Rp 30.322.314
Food Revenue	Rp 8.305.579	Rp 5.561.984	Rp 32.221.488	Rp 16.847.108
Food Allowance	-Rp 131.405	-Rp 38.430	-Rp 99.174	-Rp 147.521
Beverage Revenue	Rp 2.725.207	Rp 1.512.397	Rp 847.107	Rp 564.050
Beverage Allowance	Rp -	-Rp 19.835	Rp -	-Rp 8.678
TOTAL ORCHID FB REVENUE	Rp 37.395.249	Rp 51.677.273	Rp 54.878.512	Rp 47.577.273
ROOM SERVICE				
Food Revenue	Rp 7.370.248	Rp 6.234.711	Rp 5.823.967	Rp 8.271.074
Food Allowance	Rp -	-Rp 10.909	Rp -	-Rp 59.504
Beverage Revenue	Rp 948.760	Rp 1.030.579	Rp 822.314	Rp 995.868
Beverage Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL ROOM SERVICE REVENUE	Rp 8.319.008	Rp 7.254.381	Rp 6.646.281	Rp 9.207.438
BOUGENVILLE LOUNGE				
Food Revenue	Rp 1.855.372	Rp 541.332	Rp 553.719	Rp 793.388
Food Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp 8.678
Beverage Revenue	Rp 1.000.000	Rp 245.868	Rp 733.471	Rp 675.620
Beverage Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL LOUNGE & POOL REVENUE	Rp 2.855.372	Rp 787.200	Rp 1.287.190	Rp 1.460.330
BANQUET				
Food Revenue	Rp 18.330.579	Rp 51.859.504	Rp 35.029.752	Rp 33.877.686
Coffee Break Revenue	Rp 1.797.521	Rp 413.223	Rp 6.052.893	Rp 1.036.364
BANQUET REVENUE	Rp 20.128.100	Rp 52.272.727	Rp 41.082.645	Rp 34.914.050
TOTAL FOOD	Rp 64.023.762	Rp 109.222.572	Rp 101.491.736	Rp 90.932.231
TOTAL BEVERAGE	Rp 4.673.967	Rp 2.769.009	Rp 2.402.892	Rp 2.226.860
TOTAL FOOD & BEVERAGE	Rp 68.697.729	Rp 111.991.581	Rp 103.894.628	Rp 93.159.091
F&B OTHER REVENUE				
Orchid Restaurant Other Revenue	Rp 5.834.711	Rp -	Rp -	Rp -
Banquet Other Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Orchid Restaurant Other Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Room Service Other Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Room Service Other Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Bougenville Lounge Other Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Bougenville Lounge Other Allowance	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL F&B OTHER REVENUE	Rp 5.834.711	Rp -	Rp -	Rp -
OTHER INCOME				
Transportation	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Surcharge Paid Out	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Telephone Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Business Center Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Spa Revenue	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Minibar	Rp 2.685.950	Rp 2.719.011	Rp 2.826.446	Rp 3.289.256
Laundry	Rp 240.909	Rp 554.959	Rp 65.702	Rp 556.198
Loss & Breakage	Rp 41.322	Rp 41.322	Rp 413.223	Rp 247.934
Other Income (Tax & Service)	Rp -	Rp 2.107.438	Rp -	Rp -
Miscellaneous Income (Tax only)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Miscellaneous Income (non Tax & Servi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Other Income Allowances	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL OTHER INCOME	Rp 2.968.181	Rp 5.422.730	Rp 3.305.371	Rp 4.093.388
HOTEL NETT REVENUE	Rp 473.780.905	Rp 556.439.729	Rp 478.592.321	Rp 563.321.761
Service Charge (10%)	Rp 47.378.091	Rp 55.643.973	Rp 47.859.232	Rp 56.332.176
Government Tax (10%)	Rp 52.115.900	Rp 61.208.370	Rp 52.645.155	Rp 61.965.394
HOTEL GROSS REVENUE	Rp 469.043.096	Rp 550.875.332	Rp 473.806.398	Rp 557.688.543
A/P Spa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tips FO	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tips Restaurant	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tips Room Service	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Tips Bougenville Lounge	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
GRAND TOTAL REVENUE	Rp 469.043.096	Rp 550.875.332	Rp 473.806.398	Rp 557.688.543

Gambar 3. Perhitungan Pajak Hotel Bulan Januari – April 2024
Sumber : Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel

Perekaman data transaksi Pajak Hotel menggunakan Aplikasi *Tax Surveillance* yang terinstall pada PC perusahaan. Perekaman dilakukan agar data laporan Pajak terutang Hotel di akhir bulan segera masuk ke *Dashboard* Pajak Online BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah) Kota Surabaya. Dalam satu bulan, tidak ada ketentuan berapa kali perekaman data ini dilakukan. Biasanya pada Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya perekaman dilakukan pada tanggal 10 masa pajak, sehingga pada Aplikasi *Tax Surveillance* data yang direkam adalah mulai tanggal 1 sampai 10 masa pajak, sedangkan sisanya akan direkam sesuai dengan tanggal data transaksi yang telah di proses pada masa pajak tersebut. Data yang direkam pada Aplikasi *Tax Surveillance* adalah keseluruhan data transaksi dari kegiatan operasional hotel, sebagaimana Gambar 4.

NO	KETERANGAN	NO	KETERANGAN
1	NO_KAMAR	14	SERVICECHARGE_ROOM
2	NO_INVOICE	15	TOTAL_TRANSAKSI_ROOM
3	CHECKIN_DATE	16	ROOM_TAX
4	CHECKOUT_DATE	17	NO_BILL_RESTO
5	JENIS_KAMAR	18	TGL_TRANSAKSI_RESTO
6	HARGA_KAMAR	19	TOTAL_TRANSAKSI_RESTO
7	LAUNDRY	20	TAX_RESTO
8	BIAYA_TELP	21	KOMPLIMENT
9	BIAYA_FAX	22	JAM_TRANSAKSI
10	BIAYA_INTERNET	23	MISC
11	HEALTH_CLUB	24	DRUG_STORE
12	BANQUET	25	MERCHANDISE
13	ROOM_DISCOUNT	26	JENIS_PELANGGAN

Gambar 4. Data yang Dibutuhkan untuk Hotel Saat Perekaman

Sumber: Sosialisasi Perekaman Pajak

Setelah seluruh data berhasil terekam, selanjutnya untuk memastikan bahwa data yang telah direkam sudah dalam satu masa pajak yaitu dengan membuka laman *website* <https://perekamanbpkpd.surabaya.go.id>. Pada menu laman *Dashboard* Pajak Online, dapat dipilih hasil pemeriksaan data yang muncul pada laman dan dapat di ekspor ke *excel*.

Keseluruhan data yang telah direkam melalui Aplikasi *Tax Surveillance* ke *Dashboard* Pajak Online BPKPD Kota Surabaya merupakan data terakhir yang telah diubah jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data yang ada pada Perusahaan. Pada kasus ini, selisih yang didapat hanya pada tahap pencocokan data antara *Turnover* dan *Daily Revenue Report* sebelum dilakukannya perekaman. Sehingga, pihak hotel tidak perlu melakukan *adjustment* atau pembetulan nominal yang tidak sesuai karena selisih tersebut telah diselesaikan sebelum data transaksi direkam. Berikut *History* Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diambil melalui *website* <https://perekamanbpkpd.surabaya.go.id> bulan Januari 2024 – April 2024.

History Pelaporan Sptpd Online Tahun 2024						
Periode Masapajak	NOP	Nama OP	Alamat	Pajak	Cetak	
(01/06/2024 - 30/06/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 71,116,062		
(01/05/2024 - 31/05/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 74,649,229		
(01/04/2024 - 30/04/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 61,965,393		
(01/03/2024 - 31/03/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 52,645,157		
(01/02/2024 - 29/02/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 61,208,371		
(01/01/2024 - 31/01/2024)	35.78.050.006.901.00001	GUNAWANGSA MANYAR	JL. MENUR PUMPUNGAN 62	Rp. 52,115,901		

Gambar 5. History Pelaporan SPTPD Online

Sumber: Dashboard Pajak Online BPKPD Kota Surabaya

Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan Januari 2024 menunjukkan jumlah sebesar Rp 52.115.904 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.

#	Username	Nop	Tanggal	PajakTerutang
1	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	01/01/2024	1.592.321,00
2	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	02/01/2024	1.646.458,00
3	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	03/01/2024	1.762.234,00
4	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	04/01/2024	1.891.247,00
5	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	05/01/2024	2.463.277,00
6	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	06/01/2024	2.249.286,00
7	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	07/01/2024	1.800.827,00
8	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	08/01/2024	1.432.205,00
9	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	09/01/2024	1.136.798,00
10	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	10/01/2024	1.473.262,00
11	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	11/01/2024	1.489.445,00
12	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	12/01/2024	1.814.894,00
13	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	13/01/2024	3.007.314,00
14	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	14/01/2024	1.216.405,00
15	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	15/01/2024	1.546.557,00
16	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	16/01/2024	1.215.988,00
17	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	17/01/2024	1.499.947,00
18	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	18/01/2024	1.184.258,00
19	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	19/01/2024	1.276.796,00
20	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	20/01/2024	2.103.140,00
21	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	21/01/2024	1.970.659,00
22	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	22/01/2024	1.314.621,00
23	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	23/01/2024	1.452.014,00
24	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	24/01/2024	2.119.371,00
25	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	25/01/2024	1.942.588,00
26	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	26/01/2024	1.604.290,00
27	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	27/01/2024	2.793.753,00
28	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	28/01/2024	1.324.534,00
29	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	29/01/2024	1.313.236,00
30	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	30/01/2024	1.227.408,00
31	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	31/01/2024	1.250.771,00
TOTAL				52.115.904,00

Gambar 6. Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan Januari 2024

Sumber: Dashboard Pajak Online BPKPD Kota Surabaya

Pada bulan Februari 2024, berdasarkan rekapan perhitungan Pajak Hotel atas pendapatan hotel, jumlah pajak terutang bulan Februari adalah sebesar Rp 61.208.372 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.

#	Username	Nop	Tanggal	Pajak Terutang
1	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	01/02/2024	1.179.798,00
2	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	02/02/2024	2.060.859,00
3	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	03/02/2024	2.694.105,00
4	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	04/02/2024	1.591.880,00
5	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	05/02/2024	2.369.953,00
6	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	06/02/2024	2.641.665,00
7	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	07/02/2024	3.170.028,00
8	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	08/02/2024	4.360.410,00
9	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	09/02/2024	3.329.391,00
10	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	10/02/2024	3.368.347,00
11	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	11/02/2024	1.793.509,00
12	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	12/02/2024	1.038.487,00
13	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	13/02/2024	697.593,00
14	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	14/02/2024	998.232,00
15	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	15/02/2024	1.379.319,00
16	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	16/02/2024	2.388.377,00
17	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	17/02/2024	2.667.414,00
18	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	18/02/2024	2.099.090,00
19	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	19/02/2024	2.695.832,00
20	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	20/02/2024	1.830.990,00
21	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	21/02/2024	1.810.128,00
22	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	22/02/2024	1.708.167,00
23	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	23/02/2024	2.032.384,00
24	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	24/02/2024	3.198.582,00
25	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	25/02/2024	1.495.588,00
26	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	26/02/2024	1.535.129,00
27	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	27/02/2024	1.479.624,00
28	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	28/02/2024	1.687.562,00
29	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxx	29/02/2024	1.905.929,00
TOTAL				61.208.372,00

Gambar 7. Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan Februari 2024
Sumber: *Dashboard Pajak Online BPKPD Kota Surabaya*

Gambar 8 menunjukkan pajak terutang yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan Maret 2024, adalah sebesar Rp 52.645.156.

#	Username	Nop	Tanggal	Pajak Terutang
1	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	01/03/2024	3.842.781,00
2	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	02/03/2024	2.731.242,00
3	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	03/03/2024	2.078.332,00
4	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	04/03/2024	1.502.896,00
5	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	05/03/2024	2.505.533,00
6	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	06/03/2024	2.301.264,00
7	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	07/03/2024	1.840.455,00
8	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	08/03/2024	2.262.057,00
9	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	09/03/2024	2.989.913,00
10	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	10/03/2024	2.369.107,00
11	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	11/03/2024	1.654.758,00
12	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	12/03/2024	783.785,00
13	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	13/03/2024	652.586,00
14	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	14/03/2024	903.251,00
15	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	15/03/2024	1.180.600,00
16	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	16/03/2024	2.115.347,00
17	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	17/03/2024	1.181.760,00
18	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	18/03/2024	1.171.563,00
19	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	19/03/2024	1.327.589,00
20	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	20/03/2024	904.207,00
21	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	21/03/2024	1.022.467,00
22	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	22/03/2024	1.278.288,00
23	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	23/03/2024	2.041.083,00
24	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	24/03/2024	1.438.704,00
25	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	25/03/2024	740.065,00
26	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	26/03/2024	1.167.244,00
27	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	27/03/2024	1.111.395,00
28	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	28/03/2024	2.633.876,00
29	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	29/03/2024	1.656.464,00
30	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	30/03/2024	2.043.072,00
31	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx.xxxxx	31/03/2024	1.213.472,00
TOTAL				52.645.156,00

Gambar 8. Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan Maret 2024
Sumber: *Dashboard Pajak Online* BPKPD Kota Surabaya

Pada bulan April 2024, telah diselesaikan jumlah selisih yang didapatkan. Sehingga berdasarkan tabel perhitungan 4.1.2, jumlah pajak terutang sebesar Rp 61.965.394 sudah sesuai dengan SPTPD pada Gambar 9 di bawah ini.

#	Username	Nop	Tanggal	PajakTerutang
1	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	01/04/2024	906.743,00
2	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	02/04/2024	1.536.940,00
3	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	03/04/2024	1.387.001,00
4	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	04/04/2024	1.493.723,00
5	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	05/04/2024	1.231.426,00
6	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	06/04/2024	1.961.228,00
7	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	07/04/2024	1.828.577,00
8	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	08/04/2024	1.804.669,00
9	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	09/04/2024	1.782.527,00
10	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	10/04/2024	2.517.132,00
11	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	11/04/2024	2.757.926,00
12	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	12/04/2024	2.870.561,00
13	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	13/04/2024	2.858.686,00
14	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	14/04/2024	2.500.628,00
15	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	15/04/2024	2.300.157,00
16	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	16/04/2024	2.455.731,00
17	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	17/04/2024	1.853.040,00
18	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	18/04/2024	2.914.364,00
19	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	19/04/2024	2.774.069,00
20	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	20/04/2024	3.021.627,00
21	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	21/04/2024	2.047.033,00
22	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	22/04/2024	1.834.394,00
23	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	23/04/2024	1.796.374,00
24	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	24/04/2024	1.417.794,00
25	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	25/04/2024	1.689.280,00
26	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	26/04/2024	2.178.257,00
27	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	27/04/2024	2.940.157,00
28	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	28/04/2024	1.788.947,00
29	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	29/04/2024	1.425.502,00
30	9XhKu	35.78.xxx.xxx.xxx	30/04/2024	2.090.901,00
TOTAL				61.965.394,00

Gambar 9. Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPTPD) bulan April 2024
Sumber: *Dashboard Pajak Online* BPKPD Kota Surabaya

Pajak hotel, hiburan dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta pemungutannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Konsep hotel dalam konteks ini mencakup berbagai fasilitas penginapan dan jasa terkait lainnya, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Simpulan dan Saran

Menurut hasil penelitian yang telah penulis bahas di atas yaitu mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Hotel pada Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan yang dilakukan menggunakan sistem manajemen

hotel yaitu *Virtual Hotel Program (VHP)* sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selisih yang terjadi pada bulan April 2024 merupakan selisih antara pendapatan *Turnover Room Service* dan *Daily Revenue Report* sebesar Rp 59.504 sehingga mengakibatkan selisih pada *Hotel Nett Revenue, Service Charge, dan Governmant Tax*. Jumlah nominal tersebut merupakan nominal *Discount Food* pada *Turnover Room Service* yang seharusnya termasuk dalam *Food Allowance* pada *Daily Revenue Report*. Sehingga dilakukan perhitungan data secara manual dengan memasukkan nominal Rp 59.504 pada *Daily Revenue Report Room Service*. Kesalahan ini terjadi diakibatkan karena masih adanya transaksi yang belum selesai pada hari itu, sehingga pada saat penarikan *Daily Revenue Report* ada transaksi yang belum terakumulasi dengan sempurna. Setelah dilakukan penyelesaian atas selisih yang terjadi, hasil perekaman data transaksi pada Aplikasi *Tax Surveillance* yang menghasilkan SPTPD elektronik sebagai data pelaporan pajak, tidak terjadi pembetulan atau *adjustment*.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

- (1) Dalam melakukan penarikan data pada sistem hotel, diharapkan untuk lebih teliti dalam memantau setiap transaksi yang masuk dan keluar, sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi.
- (2) *Room Service Department* di Hotel Gunawangsa Manyar Surabaya lebih menjaga bukti pembayaran *Food and Beverage* dari tamu hotel, karena biasanya bukti transaksi pembayaran dari tamu hotel tidak ditemukan melainkan tercatat dalam sistem hotel.
- (3) *Staff* hotel seharusnya memiliki pencatatan atas transaksi pembayaran dari tamu hotel, terlebih apabila terjadi kesalahan dalam sistem hotel. Karena setiap transaksi tidak semuanya terakumulasi dengan baik dalam sistem hotel.

Daftar Pustaka

BPKPD Kota Surabaya. 2016. "Sosialisasi Perekaman Pajak Online."

Hermawan, Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. *Malang: Media Nusa Creative*.

John Victori Harefa, Afridian Wirahadi Ahmad. (2023). Perhitungan, Pelaporan, Dan Pembayaran Pajak Hotel Oleh Pardede Internasional Hotel Medan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia. JABEI Volume 2, No. 2, Tahun 2023, hal. 50-55*

Manyar, H. G. (2012). *about us gunawangsa*. dari <https://www.gunawangsaahotel.com/>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023, Desember 27). *Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7*. Surabaya

Siti Fatmawati Djafar, Hartati Tuli, and Victorson Taruh. (2023). "Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Perhotelan (Studi Kasus di Beberapa Hotel yang Ada di Kota Gorontalo)." *Jurnal Mirai Management*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(2022, Januari 5). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).(2021, Oktober 29). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*". Jakarta